

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan globalisasi dan perdagangan bebas didukung kemajuan teknologi telekomunikasi semakin memperluas ruang gerak arus dan transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya, barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi, dalam negeri maupun produksi luar negeri kondisi ini memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.¹

Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi oleh dunia usaha adalah terkait produk hasil olahan tembakau atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan rokok. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan/ dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman / *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.²

¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja, Grafindo, Jakarta, 2013, hlm 3.

² Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang *Pengamanan Zat yang Mengandung Zat Adiktif*.

Seiring perkembangan zaman produsen rokok melakukan inovasi dengan memproduksi rokok baru yang disebut sebagai rokok elektrik (*Electronic Nicotine Delivery System* atau *E-Cigarette*) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern atau yang lebih dikenal dengan *Vape*.

Rokok elektrik belakangan ini sedang populer di kalangan anak muda maupun dewasa. Rokok elektrik menawarkan banyak rasa yang bisa dinikmati. Rokok elektrik dianggap lebih aman dari pada rokok biasa. Namun, ternyata resiko menghirup rokok elektrik tidak jauh berbeda dengan rokok biasa. Dalam Jurnal yang diterbitkan oleh *Circulation* disebutkan bahwa *nanopartikel* dalam jumlah tinggi ditemukan dalam penghirup uap rokok elektrik. *Nanopartikel* ini beracun, dapat menumpuk di dalam paru-paru dan menyebabkan peradangan. Menghirup uap rokok elektrik telah dikaitkan dengan penyakit asma, stroke, penyakit jantung dan diabetes.

Rokok elektronik atau e-rokok adalah perangkat bertenaga baterai yang digunakan untuk menguapkan larutan propilen glikol (PG) dan / atau sayuran gliserin (VG), umumnya dengan beberapa jenis penyedap, dan yang mungkin juga mengandung nikotin cair dalam berbagai konsentrasi. Cara penggunaan *vape* seperti merokok biasa, saat lampu indikator merah pada ujung *Vape* akan menyala layaknya api pada ujung rokok, lalu hisapan tersebut membuat *chiff* dalam *vape* mengaktifkan baterai yang akan memanaskan larutan nikotin dan menghasilkannya uap yang akan dihisap oleh pengguna. Larutan nikotin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dan secara umum ada 4 (empat) jenis

campuran. Rokok elektrik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh sebuah perusahaan berbasis di Beijing China.³

Strategi pelaku usaha dalam hal ini berhasil menjadikan rokok elektrik sebagai fenomena baru di tengah masyarakat Indonesia. E-rokok semakin meningkat popularitasnya dan memunculkan jenis baru outlet penjualan yaitu toko vape. Toko-toko Vape dikhususkan untuk penjualan dan penggunaan e-rokok, memungkinkan pelanggan untuk mencicipi rasa dan belajar tentang berbagai perangkat keras dari pengecer. Perlahan perokok *cretek* beralih ke rokok elektrik, khususnya kalangan muda. Karena menganggap cara merokok seperti ini aman tanpa mengurangi kenikmatan dari merokok itu sendiri.⁴ Tingginya permintaan pasar terhadap rokok elektrik juga disebabkan kekecewaan perokok terhadap harga rokok tembakau yang semakin tinggi, sedangkan di Indonesia belum pernah terukir sejarah harga rokok menurun.

Sekitar setengah dari masyarakat menganggap bahwa vaping sama berbahayanya dengan merokok. Oleh sebab itu sebagai solusi pribadi para perokok beralih menikmati rokok yang anti habis dan juga diklaim ramah lingkungan. Sudah jelas bahwa produk vaping bukan tanpa risiko, juga jelas bahwa mereka secara keseluruhan jauh lebih berbahaya daripada rokok. Bahkan penikmat rokok elektrik mengatakan unsur kenikmatan rokok elektrik tidak kalah dengan rokok tembakau pada umumnya, karena rokok elektrik memiliki rasa atau kenikmatan yang bervariasi, seperti rasa buah-buahan, coklat dan lain-lain. Mengingat kebingungan luas tentang bahaya vaping

³ <http://id.wikipedia>, *Rokok elektronik*, di akses tanggal 30 Desember 2016.

⁴ Hasil wawancara Bapak Robi salah satu penikmat rokok elektrik, 1 Januari 2017.

dibandingkan dengan rokok, Selain itu rokok elektrik juga diklaim dapat membantu mengurangi ketergantungan akan rokok konvensional dan sekaligus sebagai alat untuk menghentikan kebiasaan merokok.⁵

Bicara soal efek samping rokok elektrik, FDA (*Food and Drug Administration*) di Amerika Serikat sudah merilis data dari 18 penelitian mengenai rokok jenis ini. Nikotin cair sintesis yang terkandung di dalamnya ternyata bisa membuat paru-paru teriritasi. Saat rokok diisap, cairan ini akan berubah menjadi *carbonyl* yang mengakibatkan kanker. Nikotin cair sintesis dalam rokok jenis ini juga mengandung perasa buatan dan pengawet makanan. Bahan-bahan ini aman bila dikonsumsi secara biasa, tapi lain soal bila dihisap tanpa ada aturan resmi medis.⁶

Sedangkan di Indonesia, Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), rokok elektrik mengandung nikotin cair dan bahan pelarut propilen glikol, dieter glikol, dan gliserin. Jika semua bahan itu dipanaskan akan menghasilkan senyawa nitrosamine. Senyawa tersebut dapat menyebabkan kanker. Meski sudah terbukti berbahaya bagi kesehatan, faktanya sampai saat ini penjualan dan penggunaan *vape* di Pangkalpinang masih tetap terjadi.⁷ Menanggapi hal ini BPOM telah memperingatkan masyarakat, bahwa produksi

⁵Hasil wawancara Bapak Fashan salah satu penjual sekaligus pengguna rokok elektrik, 3 Januari 2017.

⁶<http://www.tosupedia.com>, *Ternyata Bahaya Rokok Elektrik Sama Sesarnya Dengan Rokok Normal*, 30 Desember 2016.

⁷Hasil Observasi produsen atau pelaku usaha rokok elektrik di wilayah Kota Pangkalpinang, 27 Desember 2016.

vape berbahaya untuk digunakan dan di Indonesia penggunaan *vape* belum mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan dan Bea Cukai.⁸

Keterangan BPOM di atas menyimpulkan peredaran rokok elektrik di pasaran adalah produk ilegal dan belum terbukti keamanannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan bahwa, setiap rokok yang diproduksi oleh suatu perusahaan, sebelum dipasarkan ke masyarakat, terlebih dahulu haruslah melewati pemeriksaan standar tertentu di Kementerian Kesehatan.⁹

Meskipun bukan tanpa risiko, rokok elektronik telah dinilai paling tidak 90% lebih berbahaya daripada rokok (McNeill et al., 2015, Nutt et al., 2014) . Dalam masalah produk *E-Cigarette* (rokok elektrik), tidak adanya label dari bea cukai membuktikan bahwa produksi *vape* di Indonesia tidak melewati pemeriksaan standar produk hasil olahan tembakau di Kementerian Kesehatan, padahal *vape* pada hakikatnya juga merupakan suatu produk hasil olahan tembakau. Sifat produk vaping telah banyak berubah, dengan bukti bahwa perangkat generasi awal, yang disebut sebagai yang menyerupai rokok (juga dikenal sebagai produk serupa rokok) umumnya memberikan tingkat nikotin yang lebih rendah kepada pengguna daripada sistem terbuka baru dengan kapasitas tinggi. baterai dan sirkuit elektronik yang terhubung dengan atomizers isi ulang.

⁸<http://health.liputan6.com>, BPOM, Rokok Elektronik Tidak Aman, diakses tanggal 30 Desember 2016.

⁹ Baca Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2012 tentang *Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*.

Tidak adanya legalitas terhadap penggunaan rokok elektrik, berpotensi merugikan hak-hak para konsumen, seperti *vape* meledak saat digunakan atau dicas, pengaruh negatif pada kesehatan, bahkan cacatnya perjanjian asuransi barang yang pada dasarnya sudah disepakati konsumen dengan produsen atau pelaku usaha karena belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut.

Meledaknya *vape* saat digunakan di Indonesia salah satunya terjadi di Daerah Pangkalpinang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, korban bernama Dwi Joko Santoso Als. Dwi berumur 35 tahun beralamat di Jl. Ahmad Yani, Gang Sahabat, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Kronologis kejadian, pada tanggal 15 Desember 2016, korban yang bernama Dwi ingin menggunakan atau menyalakan *vape*, namun saat mencoba menghidupkan *vape*, ternyata *vape* tersebut tidak menyala. Pada percobaan kedua, ternyata spontan *vape* yang saat itu tergenggam ditangan saudara Dwi meledak dan menyebabkan luka bakar ringan pada tangan kanan Dwi. Dengan kejadian tersebut, saudara Dwi sempat di larikan ke Rumah Sakit Timah Pangkalpinang.¹⁰

Mengantisipasi hal-hal di atas otomatis Indonesia sangat memerlukan dasar atau legalitas hukum yang lebih jelas untuk melindungi warganegaranya. Khususnya para konsumen atau pengguna *vape*. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa

¹⁰ Hasil wawancara Bapak Dwi Joko Santoso, korban rokok elektirk atau *Vape*, tanggal 02 Maret 2017.

Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.¹¹

Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini harus turut ambil bagian untuk membela dan memberikan hak-hak dari konsumen, karena selama ini kedudukan konsumen selalu lebih rendah dibandingkan pelaku usaha atau produsen. Menurut **Yusuf Sofie**, menilai penyelenggaraan perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat.¹²

Peran Pemerintah di sini diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk bertanggungjawab baik itu pidana maupun perdata kepada konsumen yang mengalami kerugian dari penggunaan barang/jasa. Karena secara yuridis sudah ditetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.¹³

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentu menjadi suatu permasalahan jika dikaitkan pada semangat hukum perlindungan konsumen dalam dunia usaha. Pemasaran produk *Vapetidak* sesuai standar dan nilai-nilai yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk itulah penulisan ini akan fokus pada penelitian dengan judul

¹¹ Baca Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

¹² Yusuf Efendi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 104.

¹³ Sutarman Yudo dan Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, Hlm. 125.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Rokok Elektrik (*Vape*) Terhadap Konsumen di Pangkalpinang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha rokok elektrik atau *vape* terhadap konsumen di Pangkalpinang ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen di Pangkalpinang ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, adapun tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha rokok elektrik atau *vape* terhadap konsumen di Pangkalpinang
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen di Pangkalpinang

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis

Dapat digunakan menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan

kepada khalayak banyak, konsumen pengguna rokok *Vapetentang* bahaya bagi kesehatan dan keselamatan menggunakan rokok elektrik tersebut. Juga kepada penegak hukum (BPOM) agar dapat mengawasi peredaran rokok elektrik.

D. Kerangka Teori

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk barang yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, karena aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya.¹⁴ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵ Teori dalam mengupas permasalahan ini adalah teori pertanggungjawaban, menurut **Salim dan Erlies Septian Nurbani** teori tanggung jawab hukum adalah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain.¹⁶

Selaras dengan definisi di atas, dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggungjawaban, yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu.¹⁷ **Ahmadi Miru**

¹⁴ Janus Sidabalok, Cetakan ke II (dua), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 11.

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hlm. 26.

¹⁶ Salim dan Erlis Septian Nurbani, Cetakan ke II (dua), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm 207.

¹⁷ Janus Sidabalok, *Op. Cit*, Hlm. 7-8.

membagi pertanggungjawaban produsen sebagai pelaku usaha menjadi dua macam, yakni pertanggungjawaban pidana (publik) dan perdata (privat).¹⁸ Menurut **Janus Sidabalok** tanggung jawab publik biasanya berupa pidana penjara dan pidana tambahan, seperti pencabutan izin usaha dalam lain-lain, Sedangkan pertanggungjawaban perdata biasanya berupa ganti kerugian dari barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.¹⁹

Dalam hukum perdata yang mewajibkan seseorang dituntut atau bertanggungjawab atas perbuatannya di dasari dua hal, yaitu “kesalahan” dan “resiko”. Dengan demikian, dikenal pertanggungjawaban atas kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Selain itu juga dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggungjawab mutlak oleh pelaku usaha.²⁰ Sedangkan kategori yang menjadi persoalan dapat bertanggungjawabnya seseorang dikarenakan dua hal, yakni wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1504, 1365, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²¹

Pelaku usaha secara luas dapat diartikan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

¹⁸ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, Hlm. 71.

¹⁹ Janus Sidabalok, Cetakan ke III (tiga), *Op.Cit*, Hlm. 81-82.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 111.

²¹ Janus Sidabalok, Cetakan ke II (dua), *Op. Cit*, Hlm. 012-107.

melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²²

Dalam teori hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha juga dikenal dengan sebutan produsen.²³ Produsen diartikan bukan hanya sebatas pihak yang menghasilkan barang dan/atau jasa, namun lebih luas lagi yaitu juga termasuk orang yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen.²⁴

Dari penjelasan sementara dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha adalah tanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Pertanggungjawaban produk menurut **Agnes M Toar**, adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari perorangan atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (*producer manufactur*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.²⁵

Produk dalam hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai suatu barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.²⁶ Barang diartikan sebagai setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,

²² Ahmadi Meru, *Op.Cit*, Hlm. 23.

²³ Janus Sidabalok, Cetakan ke II (dua), *Op.Cit*, Hlm 16.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Agnes M Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, Gautama, Bandung, 2000, Hlm. 2.

²⁶ Janus Sidabalok, Cetakan ke II, *Op.Cit*, Hlm. 18.

yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.²⁷

Sedangkan Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²⁸ Barang yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah rokok elektrik atau *vape*. Rokok elektrik (*Electronic Nicotine Delivery Systems* atau *E-Cigarette*) dapat diartikan sebagai inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok moderen. Rokok elektronik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis Beijing, RRC, yang sekarang dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd Pada tahun 2004. Namun Produk ini belum diuji klinis, oleh karena itu berbahaya bagi kesehatan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan produk ini tidak aman dikonsumsi, serta merekomendasikan untuk melarang peredarannya.²⁹

Produk yang aman menurut **Gandi** adalah produk yang tidak cacat dan memenuhi standarisasi. Terdapat tiga klasifikasi dalam menyatakan cacat produk, yaitu kerusakan produk, kerusakan desain, dan pemberian informasi yang tidak memadai. Sedangkan untuk mencapai standarisasi, maka suatu

²⁷ Baca Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

²⁸ Baca Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

²⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik, diakses 5 Januari 2017.

produk harus mengedukasi dan menentukan standar minimalisasi keselamatan bagi konsumen atau pengguna barang.³⁰

Untuk menghindari cacatnya produk, tidak terstandarisasinya dan tersertifikasinya produk, maka **Janus Sidabalok** menyarankan pemerintah perlu aktif dalam mengawasi, mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatan maupun keamanan serta terjaminnya perlindungan hukum bagi konsumen.³¹

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, maka diperlukan teori sebagai pisau pengupasnya, dalam hal ini adalah teori perlindungan hukum. Menurut **Salim HS** dan **Erlies Septian Nurbani**, **Teori perlindungan hukum** adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya (dalam hal ini adalah konsumen atau pengguna rokok elektrik atau *vape*).³²

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualkan lagi.³³

Pengertian Konsumen menurut **Starman Yudo** adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang

³⁰Gandi, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Pengaturan Standarisasi Hasil Industri*, Bina Cipta, Jakarta, 2000, Hlm. 80-83.

³¹Janus Sidabalok, Cetakan ke II (dua), *Op. Cit*, Hlm. 23-24.

³²Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, Cetakan ke I (satu), *Op. Cit*, Hlm. 8.

³³Marian Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak*, Bina Cipta, Jakarta, 2010, hlm 57.

berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan.³⁴ Dari pendefinisian di atas nampak dilakukannya penekanan pada kalimat “tidak diperdagangkan”. Kalimat tersebut tidak lain untuk menunjukkan bahwa seorang yang ditunjukkan sebagai konsumen adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk (konsumen akhir). Dalam kepustakaan ekonomi juga dikenal konsumen antara.³⁵

Namun dalam penelitian ini difokuskan pada konsumen akhir (penikmat rokok elektrik). Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, ada sejumlah asas yang dominan memperkuat usaha perlindungan hukum kepada konsumen. Antara lain **asas keamanan dan keselamatan konsumen.**³⁶ Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas tersebut menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya. Asas yang berperan lainnya adalah, **asas kepastian hukum.**³⁷

Asas ini dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang perlindungan konsumen harus diwujudkan dalam dunia bisnis sehingga semua pihak memperoleh keadilan.

³⁴Sutarman Yudo dan Ahmadi Miru, *Op. Cit*, Hlm. 7.

³⁵*Ibid*, Hlm. 6.

³⁶Janus Sidabalok, Cetakan ke III (tiga), *Op. Cit*, Hlm. 27.

³⁷*Ibid*, Hlm. 27.

Oleh karena itu, negara bertugas menjamin terlaksananya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan bunyinya.³⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis empiris*, yang mengkaji pelaksanaan hukum normatif (perundang-undangan) secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, hal yang diteliti itu adalah proses penerapan untuk mencapai tujuan dan tujuan akhir. Penelitian ini difokuskan pada penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara untuk menunjang pembahasan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha rokok elektrik (Vape) terhadap konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁰

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan pendekatan. Sesuai dengan bidang penelitian hukum *empiris*, maka pendekatan masalah adalah pendekatan perilaku (*behavioral approach*). Perilaku tersebut terjadi akibat interaksi

³⁸ Baca Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 17.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 31

sosial dalam masyarakat hukum yang disebut juga pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*).⁴¹

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴²

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.⁴³

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tersebut meliputi :

- i. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- ii. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- iii. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 165.

⁴² Zainudin Ali, *Op.Cit*, Hlm. 23.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 141.

iv. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

2) Bahan hukum sekunder : yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil dari karya pakar hukum, dan sebagainya.⁴⁴

3) Bahan hukum tertier : yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penulisan ini antara lain : kamus, bahan Internet, dan bahan hukum tertier penting lainnya.⁴⁵

4. Teknik pengumpulan data

a. Data primer :⁴⁶

1) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

⁴⁴ Zainudin Ali, *Op.Cit*, Hlm. 23.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 24.

⁴⁶ *Ibid*. Hlm. 25.

2) Observasi

Pengamatan (*observation*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung realitas dilapangan.

b. Data sekunder

Sedangkan untuk data sekunder, menggunakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, dan hasil penelitian yang dianggap perlu lainnya.⁴⁷

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh. Metode dasar penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara.⁴⁸ Setelah data diolah langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dari kenyataan yang ditemui di lapangan.⁴⁹

Selanjutnya uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat, dan aturan-aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.

⁴⁷*Ibid*, hlm 107.

⁴⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm. 58-59.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 127.